

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP DOKTER YANG TIDAK
MEMILIKI SURAT IZIN PRAKTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN**

Gunung Jayalaksana / Dadin Eka Saputra / Nasrullah

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: mountainjyk99@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap surat izin praktik dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum dokter membuka praktik yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan yang mengatur mengenai izin profesi dokter diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dokter sebagai penyelenggara praktik kedokteran baru dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten. Terkait dengan tempat dan berlakunya surat izin praktik dokter diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat , pada Ayat (3) diatur bahwa satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik kedokteran. Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka, perlu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti melakukan kegiatan praktik kedokteran tanpa izin praktik dan mengedarkan obat tanpa izin kepada pasiennya. Untuk mendapatkan surat izin dokter atau dokter gigi harus memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku, mempunyai tempat praktik dan memiliki rekomendasi

dari organisasi profesi. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kata kunci : *Tanggung Jawab Dokter, Izin Praktik, UU No 29 Tahun 2004*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions of a doctor's practice permit based on law number 29 of 2004 concerning medical practice and to determine the form of legal responsibility for doctors to open a practice that does not have a practice license based on law number 29 of 2004 concerning medical practice. .. This type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study show that the provisions governing medical professional licenses are regulated in Article 36 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice that every doctor and dentist who practices medicine in Indonesia is required to have a practice license. Doctors as organizers of medical practice can only obtain the authority to practice medicine if they already have a permit from the government which in this case the government in question is the city/district health office. Regarding the place and validity of a doctor's practice permit, it is regulated in the provisions of Article 37 Paragraph (2) and Paragraph (3) of Law Number 29 Year 2004 concerning Medical Practice which stipulates that a doctor's or dentist's practice permit as referred to in Paragraph (2) only granted for a maximum of 3 (three) places, in Paragraph (3) it is regulated that one practice permit is only valid for 1 (one) place of medical practice. A Doctor and Dentist who performs health service activities is required to have a Practice License from the government in accordance with applicable regulations, in carrying out health services it must be in accordance with medical competence. If the provision of health services deviates from the regulations that have been determined, it will be sanctioned in accordance with the applicable legislation. Thus, there is a need for criminal liability for doctors who commit acts that are against the law such as carrying out medical practice activities without a practice permit and distributing drugs without permission to their patients. To obtain a doctor's or dentist's license, you must have a doctor's registration certificate or a dentist's registration certificate that is still valid, has a place of practice and has a recommendation from a professional organization. Meanwhile, based on Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, any doctor or dentist who intentionally practices medicine without having a practice license can be sentenced to a maximum of 3 (three) years in prison or a maximum fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah).

Keywords: *Doctor's Responsibilities, Practice License, Law No. 29 of 2004*

PENDAHULUAN

Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Pada kedudukan ini dokter adalah orang sehat juga pakar dibidang kedokteran dan pasien adalah orang sakit yang awam mengenai penyakitnya. Dalam hubungan medik ini kedudukan dokter dan pasien adalah kedudukan yang tidak seimbang. Pasien karena keawamannya akan menyerahkan kepada dokter tentang penyembuhan memberi persetujuan atas tindakan yang dilakukan oleh dokter. Dahulu hubungan dokter dengan pasiennya bersifat paternalistik. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan dokter. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan

demikian ini juga mengalami perubahan yang sangat berarti. Pada saat ini secara hukum kedokteran adalah partner dari pasien yang sama atau sederajat Kedudukannya, pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, seperti halnya dokter. Walaupun seseorang dalam keadaan sakit, tetapi kedudukan hukumnya tetap sama dengan yang sehat. Yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum¹. Sama sekali keliru jika menganggap seorang yang sakit selalu tidak dapat mengambil keputusan, karena secara umum sebenarnya pasien adalah subjek hukum yang mandiri dan dapat mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. Semua pihak yang terlibat dalam hubungan profesional ini seyugianya benar-benar menyadari perkembangan tersebut.

METODE PENELITIAN

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1986, hlm.244

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu

berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Surat Izin Praktik Dokter Berdasarkan Undan-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Manusia adalah makhluk istimewa yang diciptakan di lengkapi dengan akal dan fikiran,walaupun setiap manusia diciptakan dengan

keistimewaan tetapi dibalik keistimewaan itu terdapat juga kekurangan,Salah satu keistimewaan seseorang adalah dianugerahi oleh tuhan kecantikan yang terpancar didalam diri masing-masing. Pada dasarnya wanitalah yang berkaitan sangat erat dengan kecantikan. Wanita dan kecantikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, sudah kodratnya wanita ingin terus terlihat cantik dalam keadaan apapun,segala cara dilakukan untuk tampil cantik walaupun dengan mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Tak ayal juga untuk terlihat cantik seseorang memakai cara instan yang tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kecantikan, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang mendukung pelayanan kecantikan yang sangat canggih. Memperoleh kecantikan dengan cara instan dapat menimbulkan masalah-masalah kesehatan.

B. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Dokter Membuka Praktik Yang Tidak Memiliki Surat Izin Praktik Berdasarkan Undang-Undang

**Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Praktik Kedokteran**

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalani pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan atau norma tertinggi yang terdapat didalam hirarki peraturan

perundang-undangan yang mana menjadi pondasi acuan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang lainnya, sebagaimana kita ketahui negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (disingkat UUD NRI). Indonesia berdasarkan hukum (*rechstat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) UUD NRI berkaitan erat dengan paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea ke empat pembukaan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang (selanjutnya disebut dengan

Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur bahwa : “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”, berdasarkan penjelasan Pasal diatas jelaslah yang dapat melakukan suatu praktik kedokteran adalah dokter sebagai bagian daripada tenaga kesehatan Pasal 1. Ketentuan yang mengatur mengenai izin profesi dokter diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran) bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Berdasarkan Pasal ini disimpulkan bahwa dokter sebagai penyelenggara praktik

kedokteran baru dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten. Terkait dengan tempat dan berlakunya surat izin praktik dokter diatur dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran) mengatur bahwa surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat , pada Ayat (3) diatur bahwa satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik kedokteran. Selanjutnya dijelaskan di dalam Pasal 41 Ayat (1)

mengatur bahwa dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

2. Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat berarti investasi bagi pembangunan negara, dan apabila terjadi gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan kesehatan di atas, maka peran tenaga kesehatan sangat menentukan,

diantaranya dengan keberadaan tenaga dokter. Hal ini sesuai dengan penegasan penjelasan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa: “Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.” Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan dokter memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat, apabila seseorang atau anggota masyarakat menderita suatu penyakit baik yang ringan maupun yang berat maka secara otomatis mereka akan meminta pengobatan akan penyakit yang dideritanya kepada dokter dan berharap dapat disembuhkan. Praktik

kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit (*preventif*), peningkatan kesehatan (*promotif*), pengobatan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), yang kesemuanya harus didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah

ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka, perlu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti melakukan kegiatan praktik kedokteran tanpa izin praktik dan mengedarkan obat tanpa izin kepada pasiennya. Untuk mendapatkan surat izin dokter atau dokter gigi harus memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku, mempunyai tempat praktik dan memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Adapun setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Saran

1. Pada dasarnya Ketentuan hukum terhadap surat izin praktik dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, aka tetapi masih perlunya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana lebih memperkuat lagi ketentuan hukum terkait dengan surat izin praktik dokter agar tidak ada kekosongan hukum dan kekaburan hukum.
2. Tanggung jawab hukum dokter membuka praktik yang tidak memiliki surat izin praktik pada hakikatnya diatur dalam undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Kedepan harapannya adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana memuat ketentuan hukum dengan memperberat ancaman sanksi pidana

terhadap dokter yang tidak memiliki izin praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Adam Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Malang: Banyumedia
- , 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ali Mansyur, 2010, *Perlindungan Konsumen, yang responsif kontemporer* Unissula Press,
- , Aneka persoalan Hukum, 2010, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen" ,dst,Unissula Press
- , 2010, *Hukum Perdata., Hukum Perjanjian* Unissula, Press

- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Adji, Oemar Seno, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggung jawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga.
- , 1991. *Perbuatan melawan hukum*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Ameln, Fred, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafikatama Jaya
- Arikunto, Suharsimi, 1995, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Azrul, 1996, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Budianto., Agus & Gwendolyn Ingrid Utama, 2010, *Aspek Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Perspektif Perlindungan Pasien*, Bandung: Karya Putra Darwati.
- Christiawan, Rio, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Dahlan, Sofwan, 2005, *Informed Consent*, Surakarta: RSUD Dr. Moerwardi.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Eddi, Junaidi, 2011, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Entjang, Indan, 2000, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Cet. Ke-13, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Erwin, Muh., 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.

- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hadiati Koeswadji, Hermien, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung
- , 1981, *Peranan Pendidikan Dokter Dalam Menegakkan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pemantapan Citra Dokter di Dalam Masyarakat*, Makalah Panel Diskusi, Surabaya
- Hendrojono Soewono, 2007, *Malpraktik Dokter*, Surabaya : Srikandi
- , 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi
- , 2006, *Perlindungan Hak – hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik, suatu tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran*, Srikandi, Surabaya,
- J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004),
- , 2006, *Dugaan Malpraktik Medik & Draft RPP : “Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan pasien”*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- , 2003, *Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Kayus Koyowuan Lewloba, 2008, *Malpraktik Medis, Jurnal* Jakarta, Bina Widya